

**KONSTRUKSI PEMIKIRAN CANDAH DALAM
AHMADIYAH QADIAN
(TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HAMKA HUSEIN HASIBUAN

NIM. 13380053

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

DR. MOH. TAMTOWI, M. Ag

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji konstruksi pemikiran candah dalam Ahmadiyah Qadian. Alasan memilih candah sebagai objek kajian adalah karena (1) dengan candah, Ahmadiyah Qadian menafsirkan nash-nash zakat, infak dan sumbangan keagamaan lainnya “berbeda” dengan penafsiran mainstream; (2) candah tidak hanya diwajibkan kepada orang kaya tetapi juga kepada orang miskin; (3) adanya klaim sesat yang dilontarkan oleh beberapa kalangan karena mereka menganggap Ahmadiyah mengganti kewajiban zakat dengan kewajiban candah. Berangkat dari tiga poin tersebut, ada dua pertanyaan diangkat untuk dikaji. *Pertama*, bagaimana konstruksi dan landasan filosofis candah dalam Ahmadiyah Qadian? *Kedua*, bagaimana *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah?

Skripsi ini menggunakan tinjauan filsafat hukum Islam dengan fungsi konstruktif; di mana filsafat berfungsi untuk membina, membangun, serta mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis muatan dari literatur yang terkait dengan penelitian, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa candah ini merupakan bentuk konstruksi ulang Ahmadiyah Qadian terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai infak –sebagai wujud pengorbanan harta (*al-taḍḥīyah al-māliyah*)– dengan menjadikan fakta historis, berupa Sunnah Nabi sebagai landasan filosofisnya. Menurut Ahmadiyah Qadian, pengorbanan harta (*al-taḍḥīyah al-māliyah*) dalam Islam sudah ada bersamaan dengan adanya Islam, akan tetapi karena adanya kewajiban zakat pada tahun ke-2 hijriah (ke-14 dari kerasulan), maka pengorbanan harta (*al-taḍḥīyah al-māliyah*) menjadi tertutupi dan kurang diperhatikan. Berangkat dari adanya dialog dan interelasi antara teks, akal, dan realitas yang hidup; dan dengan melihat adanya perbedaan realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian dengan realitas pada awal-awal Islam, maka ketentuan mengenai kadar, waktu, dan lembaga yang mengelola candah perlu diatur dan ditentukan. Berdasarkan ini, maka muncul ketentuan kadar dan variasi dari candah, yaitu wajib: *Chandah Waṣiyyat* (1/10 s/d 1/3), *Chandah ‘Am* (1/16), dan *Chandah Jalsah Salanah* (1/10 dan/atau 1/20); dan suka rela: *Chandah Tahrik Jadid*, *Chandah Waqf Jadid*, dan candah situasional lainnya. Adapun metode Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah (1/10, 1/16, 1/20, dan 1/3) adalah metode *talfīq-bayānī*, yakni kombinasi dari kadar yang sudah ada ketentuannya dalam Islam, dengan tetap berpegang kepada redaksi teks (*bayānī*). Di mana ketentuan kadar candah mengikuti kadar maksimal wasiat dan zakat pertanian. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian yang menempatkan Al-Quran, Hadis, dan akal secara hierarkis. Dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ditemukan mengenai ketentuan kadar infak. Otomatis, ketika tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, maka penggalian hukumnya diserahkan kepada rasio para ahli, yakni Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah Ahmadiyah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hamka Husein Hasibuan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hamka Husein Hasibuan

NIM : 13380053

Judul : **“Konstruksi Pemikiran Candah dalam Ahmadiyah Qadian (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP:19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-190/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PEMIKIRAN CANDAH DALAM AHMADIYAH QADIAN
(TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAMKA HUSEIN HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13380053
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hamka Husein Hasibuan

NIM : 13380053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KONSTRUKSI PEMIKIRAN CANDAH DALAM AHMADIYAH QADIAN (TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M



Yang menyatakan,


Hamka Husein Hasibuan
NIM. 13380053

MOTTO

Love For All, Hatred For None

(Slogan Ahmadiyah Qadian)

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

و ما يذكر إلا أو لوا الألباب

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat (Q.S. Al-Baqarah [2]: 269)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Ayahanda Ali Husin Hasibuan dan Ibunda Nur Asiah Lubis.

Terkhusus kepada adik saya, Uswatun Hasanah,

di tengah penulisan skripsi ini telah berpulang ke *rahmatullah*.

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan kepadamu, semoga bakti dan

kebaikanmu mendapat ganjaran yang setimpal di sisi-Nya.

Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada

Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag,

yang telah mewarnai perjalanan akademik saya, baik di luar skripsi maupun selaku

Dosen Pembimbing Skripsi, yang menekankan bahwa, skripsi bukan hanya

sekadar bagian dari syarat formalitas untuk mendapat gelar strata I,

melainkan sebagai awal berkarya dan menjadi diri sendiri dalam berfikir.

Terima kasih banyak Pak, telah meluangkan banyak waktu

untuk membimbing dan mengarahkan saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ʾa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z\ʾal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

----َ--	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	i <i>Karim</i>
4	DAMMAH + WAWU MATI فروض	ditulis ditulis	U <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WA>WU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-Furud
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “ **Konstruksi Pemikiran Candah dalam Ahmadiyah Qadian (Tinjauan Filsafat Hukum Islam).**” Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Nur Asiah Lubis dan Ayahanda Ali Husin Hasibuan, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga Penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., sebagai Dosen Penasehat Akademik (DPA) penyusun dan selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, yang menekankan bahwa, skripsi bukan hanya sekadar bagian dari syarat formalitas untuk mendapat gelar strata I, melainkan sebagai awal berkarya dan menjadi diri sendiri dalam berfikir. Terima kasih banyak Pak, telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
7. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada kakak (Renny, Kholil, Ahmad Kamil, Saulina, Aprila, Munawir, Wirda, Irham) dan adik (Hilal, Desi, Arpan, Sarah, dan Rahmadani) yang selalu mendukung dan menjadi sumber motivasi bagi saya selama ini. Terkhusus kepada adik Penyusun,

Uswatun Hasanah, di tengah penulisan skripsi ini telah berpulang *kerahmatullah*. Skripsi ini secara khusus saya persembahkan kepadamu, semoga bakti dan kebaikanmu mendapat ganjaran yang setimpal di sisinya.

8. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013, teristimewa teman-teman mengatasnamakan “Pejuang Skripsi”: Fikri, Ilham, Rahmadi, Amel, Iin, Fahad, Rizki, Afif, Umam, Siddiq, Fariha, Fitriah, Eva, Ulum, David, dan lain-lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
9. Kepada Bapak Yendra, selaku Sekretaris Pers Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesiase (PB-JAI), yang selalu siap dan cepat membaca dan membalas e-mail dan WA Penyusun selama penelitian skripsi ini.
10. Kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah Cabang DI Yogyakarta dan Perpustakaan Arief Rahman, tempat saya berdiskusi, mencari referensi dan meminjam buku/kitab. Terima kasih banyak, sudah diizinkan untuk meminjamkan buku/kitabnya selama berbulan-bulan.
11. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Abituren Musthafawiyah (IKAMUS) Yogyakarta, Mindra, Rohman, Purnomo, Nova, Andre, Wendi, Asmul, Wahyu, Bang Heri, Bang Ardi, Nur Ainun, Jannah, Mardiyah, Abyan, Jalal, Fauzi, Bahri, Pai, Soleh, Fandra dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini, IKAMUS sudah

menjadi bagian dari perjalanan intelektual saya; sebagai kampus kedua, tempat berdiskusi, ngopi, bernostalgia, dan “bernostalgila”.

12. Teman-teman KKN 90 Kelompok 118 Dusun Baratan Temuireng I, Desa Sukoharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul DIY, terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya.
13. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, DIY, Siddiq, Afif, Ulum, Bayu, Ridwan, dan Khidir, mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.
14. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas oleh Tuhan dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca, serta dengan ini bisa menjadi stimulus untuk melahirkan karya-karya yang lebih baik ke depannya. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Yogyakarta, 13 Sya’aban 1438
10 Me 2017 M

Penyusun

Hamka Husein Hasibuan
NIM. 13380053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Masalah	15
4. Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam.....	19
B. Hukum Islam Sebagai Objek Filsafat	21
C. Filsafat Hukum Islam dengan Tugas Konstruktif.....	21
D. Ontologi Hukum Islam	22
1. Syari'ah	23
2. Fikih	24
3. Hukum Syar'i	25
E. Epistemologi Hukum Islam	27
1. Sumber Hukum Islam.....	28
a. Al-Quran.....	28
b. Sunnah	29
2. Metode Penemuan Hukum Islam	31
a. Metode Bayani (Linguistik).....	32
b. Metode Ta'lili (Kausasi).....	34
c. Metode Istislahi (Teleologis).....	35
3. Validitas Pengetahuan	36
4. Aksiologi Hukum Islam.....	37

BAB III KONSTRUKS, LANDASAN FILOSOFIS, DAN KETENTUAN KADAR CANDAH DALAM AHMADIYAH QADIAN DALAM

A. Latar Belakang Historis	39
B. Ahmadiyah Menjadi Dua: Qadian dan Lahore	42
C. Konstruks dan Landasan Filosofis Candah dalam Ahmadiyah Qadian....	44
1. Konsep Candah Dalam Ahmadiyah Qadian.....	49
a. <i>Chandah Waṣiyyat</i>	52
b. <i>Chandah 'Am</i>	53
c. <i>Chandah Jalsah Salanah</i>	54
d. <i>Chandah Tahrik Jadid</i>	54
e. <i>Chandah Waqf Jadid</i>	55
2. Penggunaan Dana Candah dalam Ahmadiyah Qadian.....	56

D. Ketentuan Kadar Candah dalam Ahmadiyah Qadian	57
--	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSTRUKS, LANDASAN FILOSOFIS, DAN *ṬARĪQAH ISTINBĀṬ AL-AḤKĀM* AHMADIYAH QADIAN DALAM MENENTUKAN KADAR CANDAH

A. Analisis Terhadap Konstruks dan Landasan Filosofis Candah dalam Ahmadiyah Qadian	60
1. Prinsip-prinsip Candah dalam Ahmadiyah Qadian.....	67
a. Prinsip Pengorbanan (<i>at-Tadhiyah al-Maliyah</i>).....	67
b. Prinsip Kepatuhan (<i>al-Ta'ah</i>)	68
c. Prinsip Kemanfaatan (<i>al-Manfaah</i>).....	69
d. Prinsip Kemaslahatan (<i>al-Maslahah</i>).....	70
2. Candah Bukan Sebagai Pengganti Zakat	70
B. <i>Ṭarīqah Istinbāṭ Al-Aḥkām</i> Ahmadiyah Qadian dalam Menentukan Kadar Candah.....	73
1. Al-Quran	75
2. Sunnah.....	76
3. Ijtihad Para Ahli (Khalifah)	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan

Lampiran 5 : Biografi Tokoh

Lampiran 6 : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan budaya dan dinamika politik umat muslim yang selalu bergerak cepat, menghendaki perlunya re-interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian. Beberapa ketentuan hukum dalam khazanah fikih klasik dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, sosial dan ekonomi. Agar hukum Islam hidup dan dapat merespons perkembangan zaman dan perubahan sosial, serta dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu (*ṣālihun likulli zamān wa makān*), maka penafsiran ulang menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Salah satu yang menjadi sorotan utama di era kontemporer ini adalah masalah zakat dan sumbangan keagamaan. Berbagai upaya studi dan penafsiran ulang pun bermunculan. Mulai dari perluasan objek wajib zakat oleh Yusuf Qaradawi¹ dan Didin Hafidhuddin;² pengembangan kadar zakat oleh Muhammad

¹ Lihat Yūsuf al- Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh* (Bairūt, Dār al-Irsyād, 1969), I, hlm. 121-533.

² Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), hlm. 95; dan Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 126.

Syahrur³ dan Jalaluddin Rahmad;⁴ serta penafsiran ulang dengan mengaitkan zakat dengan pajak oleh Masdar Farid Mas'udi.⁵

Semua penafsiran ulang di atas masih dalam satu frekuensi dan tidak keluar dari tema besar zakat. Hal yang berbeda dilakukan oleh Ahmadiyah Qadian.⁶ Dalam menafsirkan ulang nash-nash yang bicara mengenai zakat dan sumbangan keagamaan, Ahmadiyah mencari jalan lain sebagai alternatif-solusi. Penafsiran ulang Ahmadiyah itu mereka sebut dengan istilah *candah*. *Candah* adalah penyisihan harta penghasilan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada

³ Dengan teori batas (*nazariyyah al-hudūd/limit theory*) yang dikembangkannya, Syahrūr menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki *ḥadd al-adnā* (batas bawah/minimal) dan *ḥadd al-a'lā* (batas atas/maksimal) yang diaplikasikan kepada enam bentuk kategori. Dalam bentuk yang keenam, Syahrūr memasukkan zakat dalam contoh aplikasinya. Kadar zakat adalah batasan minimal negatif yang boleh dilampaui, sementara riba adalah batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui. Lihat Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah Muā'sirah* (Damaskus: al-Uhaliy, tth), hlm. 467-479.

⁴ Lihat Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 145-153.

⁵ Lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993), hlm. 102-162.

⁶ Secara historis, Ahmadiyah adalah sebuah paham sekaligus gerakan yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir pada akhir abad ke-19 di Qadian, Punjab, India. Dalam kaitannya dengan gerakan, Wilferd C. Smith dan Muhammad Iqbal memasukkan Ahmadiyah sebagai gerakan teologi dan keagamaan, yang sama dengan Syi'ah, Muktajilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Sementara H.A.R Gibb cenderung memasukkannya ke dalam gerakan intelektual. Ahmadiyah lahir sebagai respons terhadap pemikiran Akhmad Khan dan pemir sebelum dan sesudah Khan yang sangat rasional, elitis, dan kurang dipahami oleh kalangan awam. Pemikiran-pemikiran Mirza Gulam Ahmad, menurut B.J. Esser –sebagaimana dikuti Azyumardi Azra– dapat memuaskan emosi keagamaan sebagian umat Islam India ketika itu. Dalam perkembangan selanjutnya, Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. *Pertama* Ahmadiyah Qadian, yang dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, dan yang *kedua* adalah golongan Ahmadiyah Lahore, yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali. Di Indonesia Ahmadiyah Qadian membentuk nama dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sementara Lahore menjadi Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), dengan segala perbedaannya masing-masing. Lihat Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. ix; Sir Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah*, ter. Machnun Husein (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1991), hlm. vii; dan H.A.R Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta, Tintamas, 1954), hlm. 104.

Jamaat Ahmadiyah Qadian, sebagai bentuk pengorbanan untuk kemajuan dan kokohnya Islam, yang mana harta tersebut dikelola oleh Sadr Anjuma Ahmadiyah dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan.⁷ Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, bahwa dengan memberi candah, iman akan bertambah kuat, karena ia adalah urusan kecintaan dan keikhlasan.

Kewajiban candah ini tidak hanya diwajibkan kepada mereka yang kaya, melainkan juga kepada orang miskin sebatas kemampuan mereka. Dengan kata lain, candah dalam Ahmadiyah Qadian merupakan kewajiban setiap Ahmadi, tanpa pandang bulu. Dengan adanya kewajiban candah itu, itu artinya kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Ahmadiyah Qadian ada dua, yakni zakat dan candah. Akibatnya, banyak klaim sesat yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang menganggap bahwa kewajiban membayar zakat di Ahmadiyah diganti dengan kewajiban membayar candah. Ini bisa dimaklumi, karena sepintas lalu, candah ini ada kemiripan dengan zakat, lebih tepatnya zakat profesi. Padahal dalam Ahmadiyah, selain kewajiban zakat⁸ ada juga kewajiban candah. Kalau dalam zakat ada beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya ia disebut zakat: objek zakat, nisab, haul, kadar, mustahik dan lembaga yang mengelola. Maka dalam candah ada beberapa ketentuan yang mengikuti unsur-unsur zakat, seperti kadar, waktu pembayaran, lembaga yang mengelola, sekalipun tidak sama persis. Dari sini, konsep zakat dan konsep candah dalam Ahmadiyah Qadian adalah dua

⁷ “Tablig dan Pengeluaran Chandah”, *Al-Badr*, Jilid II, No. 26, hlm. 201-202.

⁸ Lihat Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of The Sources, Principles and Practices of Islam* (Lahore: The Ahmadiyya Anjuma Isha'at Islam, 1990), hlm. 341-353.

hal yang berbeda. Perbedaan ini bisa dilihat dengan jelas di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ahmadiyah Qadian, yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan Ahmadiyah adalah zakat, candah, sedekah, wakaf, dan hibah.

Ahmadiyah Qadian mengambil candah sebagai jalan lain dan alternatif solusi, selain karena keterbatasan *nash-nash* yang mengatur zakat juga karena ketentuan hukum dalam zakat tidak lagi sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian. Bagaimana mungkin dalam masyarakat industri kapitalis, antara pekerja kasar dan para pemodal sama-sama membayar zakat sebesar 2,5% dari hasil kekayaan mereka; seorang direktur BUMN –yang mempunyai gaji yang sangat besar dan mudah didapat– dengan seorang buruh kasar sama-sama mengeluarkan zakat dengan kadar yang sama. Begitu juga pembayaran zakat seorang petani⁹ kadar pembayarannya lebih besar dari seorang pedagang atau pengusaha. Ketentuan 20%, 10%, 5%, dan 2,5% ketika masa Rasulullah dinilai memadai, karena kesenjangan ekonomi belum terlalu tajam. Di era sekarang dengan kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, ketentuan tersebut perlu direvisi, diganti dengan ketentuan yang lebih progresif-kontekstual. Dengan begitu, orang yang masih berpegang kepada ketentuan klasik, sebenarnya tidak memahami kompleksitas ekonomi modern dan setting sosio-historis ketika zakat disyariatkan

⁹ Ketentuan *nash* membayar zakat diberlakukan pada tahun kedua ketika Nabi berada di Madinah. Dengan begitu, ketentuan mengenai kadar zakat harus dipahami dalam konteks realitas sosial masyarakat Madinah, dimana sebagian besar orang-orang kaya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Hal yang berbeda dengan konteks sekarang, dimana profesi pertanian masih identik dengan profesi marjinal. Lihat Muhammad Hasbi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah* (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 101.

pertama kali. Secara substansial, pembayaran seperti di atas tidak memperkecil jarak kesenjangan ekonomi, tetapi justru mengakibatkan ketidakadilan sosial.

Berangkat dari semangat untuk menyebarkan ide kamahdian Mirza Ghulam Ahmad, mengisi kekosongan dari nash-nash zakat yang terbatas serta menghilangkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, maka *candah* menjadi modal utama dan sesuatu yang tidak terlepas dalam perkembangan dan eksistensi Ahmadiyah Qadian.

Dalam Ahmadiyah Qadian, *candah* itu ada yang wajib dan ada yang suka rela. *Candah* yang wajib adalah *Chandah 'Am* (umum), kadarnya 1/16 dari pendapatan bulanannya untuk kepentingan Jemaat; *Chandah Jalsah Salanah*, kadarnya 1/10 dari pendapatn bulanan atau 1/20 dari pendapatan tahunan, dibayar sekalali setahun; dan *Chandah Wasiyyat*, kadarnya 1/10 sampai 1/3 dari harta kekayaan dan pendapatan bulanannya.¹⁰ Mereka yang membayarkan *Chandah Wasiyyat* jika meninggal, jenazahnya akan dikuburkan di makam *Bahesti Makbarah* (Taman Surga) di Qadian.¹¹

Selain *candah* yang sifatnya wajib, ada juga *chandah* yang sifatnya suka rela, yaitu *Chandah Tahrij Jadid* dan *Chandah Waqf jadid*. *Chandah Tahrij Jadid* adalah penyisihan penghasilan untuk Jemaat sesuai keadaan keuangan anggota Ahmadiyah yang besarnya tidak ada ketentuan. Biasanya para anggota menyisihkan suatu jumlah yang dibayarkan menjelang akhir tahun. Sekalipun

¹⁰ Mirzā Gulām Ahmad, *Al-Wasiyyah* (Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah, 2005), hlm.24-25; Jemaat Ahmadiyah, *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah: 'Aqāid, Mafāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah* ((Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah, 2005), hlm. 170; dan Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *al-Qādiyāniyah al-Ahmadiyah fī Mīzan al-Haq* (Damaskus, Darnīnawā, 2013), hlm. 87.

¹¹ Mirzā Gulām Ahmad, *Al-Wasiyyah*...hlm. 23.

demikian, para anggota diharapkan paling tidak membayar 1/5 dari pendapatan bulanannya sekali dalam setahun. Adapun *Chandah Waqf Jadid* adalah chandah yang tidak ditentukan besarnya. Para anggota biasanya menjanjikan sejumlah uang untuk dibayarkan selama tahun yang bersangkutan.¹²

Untuk melegitimasi chandah ini, Ahmadiyah menggunakan dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah, Hadis, perilaku para sahabat, dan khalifah-khalifah mereka sendiri. Menurut Ahmadiyah, jauh sebelum zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah,¹³ sebenarnya tuntunan untuk menafkahkan harta demi kemajuan Islam sudah dimulai sejak Islam itu lahir. Maka ayat-ayat yang berbicara mengenai pengorbanan harta (*al-tadḥiyah al-māliyah*) sebelum diwajibkannya zakat, menurut Ahmadiyah harus tetap diberlakukan sesuai dengan konteks zamannya, karena bagi Ahmadiyah dalam Al-Quran tidak ada ayat ayat yang dimansukh.¹⁴

Dari penjelasan di atas, ada tiga poin –selain bahwa Ahmadiyah adalah golongan minoritas– yang melatarbelakangi penyusun menjadikan chandah dalam Ahmadiyah Qadian menjadi objek penelitian. *Pertama*, penafsiran Ahmadiyah Qadian terhadap nash-nash zakat dan sumbangan keagamaan yang “berbeda” dengan mainstream. *Kedua*, chandah tidak hanya diwajibkan kepada orang kaya

¹² Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Khutbah Jumat Hadrat Khalifah Masih V Atba*, tanggal 9 Januari 2004, hlm. 8, dan Atik Naim Ahmad, *Buah Pengorbanan Tahrik Jadid*, cet. ke-1 (Jakarta: Netatja Press, 2016), hlm. 6-14.

¹³ Zakat mal diwajibkan sesudah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitri. Lihat Wahbah az-Zuhailīy, *Al- Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu* (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1984), III, hlm. 1792.

¹⁴ Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Ahmadiyah wa Garaḍuha*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Islamabad, Al-Shirkatul Islāmīyah, 1999), hlm. 13.

tetapi juga kepada orang miskin. *Ketiga*, klaim sesat yang dilontarkan oleh beberapa kalangan karena mereka menganggap Ahmadiyah mengganti zakat dengan candah. Sebagai sebuah pemikiran, konsep candah ini menarik untuk dikaji dan diteliti. Berangkat dari sinilah kemudian penyusun mengangkat **Konstruksi Pemikiran Candah dalam Ahmadiyah Qadian (Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum Islam)** sebagai judul skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan landasan filosofis candah menurut Ahmadiyah Qadian?
2. Bagaimana *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi dan landasan filosofis candah dalam Ahmadiyah Qadian;
 - b. Mengetahui *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* dalam menentukan kadar chandah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan pengetahuan tentang candah secara objektif dan menghilangkan pemahaman yang mengatakan bahwa kewajiban zakat di Ahmadiyah tidak ada lagi, diganti dengan kewajiban chandah;

- b. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran alternatif dalam pengembangan zakat dan sumbangan keagamaan;
- c. Sebagai bahan stimulan dan pemikiran awal untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Studi terhadap Ahmadiyah selama ini –baik dari kalangan Ahmadiyah sendiri maupun dari non-Ahmadiyah– sebagian besar masih berkutat di seputar aspek teologi, hak-hak minoritas, kebebasan beragama, marjinalisasi dan perlindungan negara, serta stigma sesat terhadap Ahmadiyah. Akibatnya aspek fikih, usul fikih dan bagaimana *ṭarīqah istinbāt al-ahkām* Ahmadiyah jarang ditemui. Hal ini bisa dimaklumi, karena kelahiran Ahmadiyah sendiri merupakan upaya untuk mengungkapkan kembali aspek akhlak, moral, perdamaian, teologi, dan anti-kekerasan dari ajaran Islam.

Dalam konteks candah, tercatat ada beberapa karya yang pernah membahas candah –baik langsung ataupun tidak– secara singkat yang bisa membantu penyusun dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Karya yang ditulis oleh Muhammad Sa'id At-Tharihi, yang berjudul *al-Qādiyāniyah al-Ahmadiyah fī Mīzan al-Haq*.¹⁵ Karya ini sebenarnya lebih tepatnya disebut rangkuman umum mengenai Ahmadiyah, mulai dari sejarah, akidah, fikih, metode penafsiran, sumber pendanaan, sampai kepada bagaimana pendapat para ahli mengenai Ahmadiyah. Ketika menerangkan sumber pendanaan

¹⁵Muhammad Sa'id at-Tharīhī, *Al-Qādiyāniyah al-Ahmadiyah fī Mīzan al-Ha*, (Damaskus, Darnīnawā, 2013).

dalam Ahmadiyah, at-Tharihi menjelaskan tentang persentase yang harus dikeluarkan oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah, sekalipun tidak menyebutnya secara spesifik dengan istilah candah.

Iskandar Zulkarnain dalam karyanya yang berjudul *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*¹⁶ yang pada awalnya karya ini merupakan disertasinya di UIN Sunan Kalijaga. Buku ini juga lebih spesifiknya adalah sejarah Ahmadiyah di Indonesia yang dinilai paling lengkap dan objektif. Dalam Bab III, ketika menjelaskan latar belakang historis, penyebaran dan pendanaan kemahdian Mirza Gulam Ahmad ke seluruh dunia, Zulkarnai, mendeskripsikan secara singkat mengenai candah, klasifikasi, dan kadar candah yang harus dikeluarkan oleh seorang Ahmadi.

Kemudian, Kunto Sofianto, dalam bukunya *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*.¹⁷ Buku ini juga pada awalnya adalah disertasi Sofianto di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi – Malaysia. Buku ini berisi tentang secara spesifik tentang JAI, yang dimulai dari sejarah awal Ahmadiyah dan memfokuskan pada masuknya Ahmadiyah ke Jawa Barat, lembaga yang ada di Ahmadiyah Qadian, cara penyebaran dan dakwah serta respons masyarakat pada umumnya. Pada saat menjelaskan penyebaran Ahmadiyah di Jawa Barat, Sofianto mendeskripsikan sumber kekayaan dan pendanaan Ahmadiyah yang disebut dengan candah. Penjelasan tentang candah, klasifikasi dan kualifikasinya masih bersifat deskriptif dan ringkas.

¹⁶ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

¹⁷ Kunto Sofianto, *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: Neratja Perss, 2014).

Selanjutnya, Muhammad Sholihin dalam bukunya *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Aqidah Jamaah Ahmadiyah*.¹⁸ Sama seperti yang di atas, buku ini juga membahas mengenai sejarah, metode dakwah, pro-kontra, dan doktrin Ahmadiyah. Ketika membahas mengenai sejarah penyebaran Ahmadiyah, Sholihin menjelaskan sumber pendanaan dari Ahmadiyah, baik itu zakat, infak, sedakah, dan yang dia fokuskan adalah mengenai candah. Penjelasan candah dalam buku ini hanya bersifat deskriptif: apa itu candah, klasifikasi, kadar, dan untuk apa penggunaannya.

Semua karya di atas hanya terbatas mendeskripsikan apa itu candah, kadar, dan seputar klasifikasinya, tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai landasan dan metode yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian dalam melegitimasi candah. Maka posisi penyusun di sini adalah untuk melihat tersebut, yakni bagaimana konstruksi, landasan filosofis, dan metode Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah. Dengan melihat ketiga hal ini, pemikiran atau konsep candah dalam Ahmadiyah Qadian bisa dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana konstruksi, landasan filosofis, serta *ṭarīqah istinbāṭ al-ahkām* candah, penyusun menggunakan filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam yang dimaksud di sini merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yaitu hukum Islam.¹⁹ Dengan kata lain,

¹⁸ Muhammad Sholihin, *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Aqidah Jamaah Ahmadiyah* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013).

¹⁹ Pengertian ini diambil penyusun karena beragamnya definisi yang diberikan oleh para pakar terkait apa itu filsafat hukum Islam. M. Hasbi ash-Shidieqy mendefinisikan filsafat hukum

filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Dengan begitu, hukum Islam merupakan objek analisis sedangkan filsafat merupakan pisau bedah analisisnya.

Dalam aplikasinya, filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas: kritis dan konstruktif.²⁰ Tugas *kritis* adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sedangkan tugas *konstruktif* ialah membina, membangun, mengkonstruksi serta mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Di sini penyusun terlebih dahulu menggunakan tugas konstruktif, baru kemudian tugas kritis.

Sebagai bagian dari filsafat, maka kalau inti filsafat adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar secara filosofis terkait tiga aspek: ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka kajian filsafat hukum Islam menjawab permasalahan hukum Islam secara mendasar pula. Seperti apa hakikat hukum Islam itu? Bagaimana metode dan dari mana sumbernya serta siapa yang berhak

Islam sebagai setiap kaidah, asas, *mabda'* aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum maka itu adalah filsafat hukum Islam. Sementara pakar lain mengatakan filsafat hukum Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatatan hukum Tuhan, dengan tidak meragukan substansi hukum Islam itu sendiri. Lihat M. Hasbi Ashidiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 36; Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Piara, 1993), hlm. 20; dan Ali Ahmad al-Jurzāwī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falasafatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 05-07.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...* hlm. 21.

dan punya otoritas untuk membuat hukum? Serta bagaimana nilai guna dari hukum Islam itu?

Pertama, ontologi, yang disebut dengan *the theory of being qua being* (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan). Dalam konteks hukum, ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum. Hakikat sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu.

Para *uṣūliyyīn* mendefinisikan hukum Islam sebagai titah ilahi yang tertuju kepada perbuatan manusia yang berisi tuntutan, penetapan atau pemberian alternatif.²¹ Akan tetapi sebagai sebuah ilmu, hukum Islam berangkat tidak hanya dari teks Al-Qur'an dan hadis saja, tetapi mempunyai interrelasi dengan nalar, realitas yang hidup, dan masalah.²² Dengan begitu hakikat hukum Islam adalah interrelasi antara teks, nalar, dan realita. Ini disimpulkan dari konsep hukum Islam itu sendiri, yang setiap nama mempunyai karakteristik tersendiri, yakni *syarī'ah*, *fiqh*, dan *hukm syar'i*. Dengan adanya interrelasi inilah kemudian hukum Islam ada, dan bisa diketahui. Wilayah ontologi ini merupakan pisau bedah untuk melihat dan menganalisis konstruksi dan landasan filosofis candah dalam Ahmadiyah Qadian.

Kedua epistemologi. Epistemologi sama dengan (*theory of knowledge*). Secara sederhana, epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan, cara mendapatkannya, serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (t.t.p: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.h), hlm. 26.

²² Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 3-16.

pengetahuan.²³ Dengan kata lain, epistemologi membahas tentang sumber, metode, dan validitas.

Dalam hukum Islam, sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.²⁴ Adapun metode untuk mendapatkan/menggali hukum dalam konteks hukum Islam mempunyai corak yang beragam. Setidaknya ada tiga metode yang digunakan oleh para juris Islam, yaitu *bayānī* (linguistik), *isti'lālī* (*qiyasi*, kausasi) dan *istishlāhī* (teleologis). Tiga pola umum inilah dalam menemukan dan membentuk peradaban hukum Islam dari masa ke masa.

Metode *bayānī* adalah penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks. Sebaliknya, metode penggunaan nalar ijtihad yang lebih menomorsatukan substansi teks, ketika itu berdasarkan *'illat* (motif/kausa legis), maka disebut dengan metode *ta'lilī*, dan ketika berdasarkan *maqāsid syarī'ah* (tujuan hukum) disebut dengan metode *istishlāhī*.²⁵ Kalau dalam *bayānī*, redaksi teks adalah sesuatu yang final, maka dalam *ta'lilī*, dan *istishlāhī* yang final adalah substansi teksnya. Adapun validitas atau uji kebenaran, penyusun menggunakan uji kebenaran koherensi, korespondensi, dan otoritarianisme. Wilayah epistemologi ini, dipergunakan

²³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45.

²⁴ Di sini penyusun tidak mengikuti klasifikasi dari para ahli hukum Islam klasik yang masih membedakan antar sumber yang disepakati (*muttafaqun*) dan sumber yang diperselisihkan (*mukhtalafun*). Sumber yang disepakati terdiri dari: Al-Qur'an, Sunah, ijmak, dan qiyas. Sementara sumber yang diperselisihkan terdiri dari: *istihsān*, *masalah mursalah*, *istiḥāb*, *'urf*, *mazhab as-shahabi*, dan *syar' man qablana*. Lihat Abdul Wahāb Khāllaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Singapur-Jeddah: Haramain, 2004), hlm. 22.

²⁵ Syamsul Anwar. *Muzakkirah fi Ushūl al-Fiqh II*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012), hlm. 16.

untuk melihat dan menganalisis *tarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah.

Ketiga aksiologi. Disebut juga *the theory of value*. Ia merupakan wilayah yang membicarakan kegunaan hukum dan nilai-nilai.²⁶ Dalam konteks filsafat hukum Islam, pembahasan nilai-nilai dalam setiap penggalian, pelaksanaan, dan perbuatan hukum harus selalu dikaitkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, nash-nash yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis ketika didialogkan dengan realitas yang hidup, diproyeksikan untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Wilayah aksiologi ini dipergunakan untuk mengkritisi konsep candah dalam Ahmadiyah Qadian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang objek penelitiannya adalah mengenai konstruksi pemikiran candah dalam Ahmadiyah Qadian. Data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber literatur kepustakaan baik itu buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun lainnya. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoretis.

²⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum...* hlm. 175.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang objek yang diteliti. Secara sederhana, penyusun memaparkan dan menjelaskan konstruksi, landasan filosofis dan metode *istinbāt al-aḥkām* *candah* dalam Ahmadiyah Qadian, kemudian penyusun menganalisisnya dengan cara mengurai data.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *filosofis*. Secara sederhana, pendekatan *filosofis* adalah pendekatan –yang dalam hal ini *candah*– didekati secara sistematis, mendalam, komprehensif, radikal, dan universal. Karakteristik pendekatan filosofis ini untuk melacak secara filosofis dari konstruksi pemikiran *candah*, sehingga terlihat *fundamental structure* dan ide-ide dasarnya.²⁷

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal sampai akhir penelitian, penyusun memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan menelaah dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder. Kemudian, hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat

²⁷ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

bantu pengumpulan data.²⁸ Data tersebut dibedakan atas data utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya orisinal para tokoh Ahmadiyah yang berkaitan dengan candah. Baik itu karya-karya Mirza Ghulam Ahmad, khalifah-khalifah Qadian, para ulama-ulama Ahmadiyah sendiri maupun surat edaran, kompilasi khutbah Jum'at Khalifah, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan candah. Di antaranya adalah *Al-Waṣiyyah, Ahammiyah at-Tabarruāt wa at-Tadḥiyah al-Māliyah, Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaḍuhā, Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah: 'Aqāid, Maḥāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah, At-Tafsīr al-Kabīr, At-Tafsīr al-Basīṭ, Fath al-Islām, Kaidah-kaidah al-Wasiat, The Religion of Islam, Buah Pengorbanan Tahrik Jadid, Kompilasi Khutbah Jumat Ahmadiyah, dan Surat Edaran Mengenai Chandah* dan lain-lain sebagainya. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh tokoh lain yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, dilakukan berbagai proses identifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni saat penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif inilah dilakukan analisis data dengan tetap berpegang pada pendekatan filosofis, setelah itu baru dilakukan penyimpulan. Metode yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, di mana antara yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka sebagai penelusuran atas karya-karya sebelumnya dan menjelaskan posisi penyusun dalam penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik merupakan kerangka berpikir yang digunakan dalam membedah dan memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian menyangkut penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan pembahasan.

Bab kedua, berisi merupakan lanjutan dari kerangka teori, yaitu seputar tinjauan umum tentang filsafat hukum Islam. Dalam bab ini diketengahkan mengenai pengertian, objek formal dan materiil, tugas dari filsafat hukum Islam,

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

serta ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. Bab ini merupakan pisau bedah analisis, untuk menganalisis rumusan masalah.

Bab ketiga, mendeskripsikan konstruksi, landasan, dan ketentuan canda dalam Ahmadiyah Qadian. Di dalam bab ini, diawali dengan penjelasan mengenai awal berdirinya Ahmadiyah, perkembangannya, perpecahannya, kemudian dijelaskan konstruksi dan landasan filosofis, yang di dalamnya dideskripsikan konsep, klasifikasi, dan penggunaan dari canda. Setelah itu, dideskripsikan bagaimana ketentuan kadar canda dalam Ahmadiyah Qadian. Bab ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, tetapi masih bersifat deskriptif.

Bab keempat, berisi tentang analisis canda dalam Ahmadiyah Qadian. Bab ini merupakan analisis bab tiga, dengan menggunakan bab dua. Hal ini dilakukan dengan dua cara, *pertama*, analisis terhadap konstruksi dan landasan filosofis yang digunakan Ahmadiyah Qadian dalam melegitimasi canda. *Kedua*, analisis terhadap metode penggalian hukum (*tarīqah istinbāt al-ahkām*) Qadian dalam menentukan kadar canda. Dengan cara ini, baru kemudian penyusun mengkritisi kalau ada sesuatu yang perlu dikritisi.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penyusun yang berkenaan dengan objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin yang bisa disimpulkan mengenai konstruksi, landasan filosofis, dan *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah. Yaitu:

1. Candah dalam Ahmadiyah Qadian tidak lain adalah bentuk infak yang mana kadar, waktu, dan lembaga yang mengelolanya sudah ditentukan. Di mana candah wajib disebut infak wajib dan candah suka rela disebut infak suka rela. Hal terjadi, karena Ahmadiyah berpendapat, bahwa Al-Quran itu berisi tentang prinsip-prinsip yang bersifat teoretis dan prinsip-prinsip yang bersifat praktis. Candah adalah bagian dari prinsip yang bersifat praktis, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi zamannya, sehingga melahirkan bentuk candah yang beragam: *Chandah Waṣiyyat*, *Chandah ‘Am*, *Chandah Jalsah Salanah*, *Chandah Tahrik Jadid*, dan *Chandah Waqf Jadid*. Menurut Ahmadiyah Qadian, candah adalah bentuk pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*), karena sejak dini, Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, sudah memerintahkan akan perlunya pengorbanan jiwa, raga, dan harta demi kemajuan dan kokohnya ajaran Islam di muka bumi ini. Adanya pengorbanan harta ini bisa dibuktikan baik berdasarkan landasan normatif dari teks wahyu maupun dari fakta historis –yang kemudian dijadikan landasan filosofis– berupa sunnah Nabi. Candah adalah bagian dari pengorbanan harta (*al-*

tadḥiyah al-māliyah), yang dikonstruksi ulang menjadi sebuah pengorbanan yang teroganisir dan tersistem. Dalam melegitimasi candah ini, Ahmadiyah Qadian menggunakan nash-nash Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk berinfak. Bagi Ahmadiyah Qadian, adanya perintah mengenai kewajiban zakat pada tahun kedua hijriah (tahun ke lima belas kerasulan Muhammad), menyebabkan pengorbanan harta (*al-tadḥiyah al-māliyah*) pada awal lahirnya Islam seolah-olah tertutupi dengan adanya kewajiban zakat. Sehingga yang sering dibicarakan, ditulis, dikaji, dan disorot hanya mengenai pengorbanan jiwa dan raga, sementara pengorbanan harta sering kurang diperhatikan. Ahmadiyah Qadian mengkonstruksi ulang candah sebagai bagian dari untuk menghidupkan pengorbanan harta (*al-tadḥiyah al-māliyah*) tersebut. Dalam mengkonstruksi ulang tersebut Ahmadiyah menentukan kadar, waktu, dan lembaga yang mengelolanya. Ini dilakukan Ahmadiyah, karena melihat realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian lebih kompleks dari pada realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Perbedaan realitas tersebut tentunya berimplikasi terhadap ketentuan infak tersebut. Dengan demikian, proses kontruksi ini merupakan dialog dari tiga komponen: teks, akal, dan realitas yang hidup. Berangkat dari sini juga, kewajiban candah dalam Ahmadiyah Qadian bukanlah pengganti kewajiban zakat. Zakat dan candah dalam Ahmadiyah adalah dua hal yang berbeda. Hal ini juga bisa dilihat dari prinsip candah dalam Ahmadiyah Qadian, yaitu prinsip pengorbanan (*al-tadḥiyah*); prinsip kepatuhan (*at-ṭa'ah*); prinsip kemanfaatan (*al-manfaah*); dan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*).

2. Metode Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah: $1/10$, $1/16$, $1/20$, dan $1/3$ adalah metode *talfiq-bayāni*. Artinya dalam proses penggalian hukum Ahmadiyah mengambil dan menggabungkan beberapa ketentuan kadar yang sudah ada dalam ketentuan zakat pertanian dan wasiat dalam harta waris. Dengan catatan dalam proses penggalian tersebut, Ahmadiyah tetap berpegang kepada redaksi dari sebuah teks (*bayāni*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari *ṭarīqah istinbāṭ al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian, yang menempatkan Al-Quran, Sunnah dan akal secara hierarkis. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan mengenai kadar dari infak. Otomatis, ketika tidak ada dalam kedua sumber tersebut, Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah mengambil ketentuan kadar yang ada pada zakat pertanian dan wasiat. Di mana *Chandah Wasiyat* ($1/10$ - $1/3$) mengikuti ketentuan kadar zakat pertanian: $1/10$, dan ketentuan wasiat dalam waris: $1/3$. Adapaun *Chandah Jalsah Salanah* ($1/10$ dan/atau $1/20$) mengikuti kadar zakat pertanian ($1/10$ - $1/20$). Sementara *Candah 'Am* ($1/16$ atau 6,25%), ketentuan kadarnya murni dari inisiatif dan kreativitas dari Khalifah yang kedua, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad.

B. Saran-saran

1. Konsep atau pemikiran tentang candah ini perlu menjadi pertimbangan bagi organisasi keagamaan –terkhusus untuk di Indonesia– dalam pengembangan dana dari para anggota, demi kesejahteraan ummat. Seperti yang sudah disebutkan bahwa, Ahmadiyah Qadian merupakan sebuah gerakan yang paling mandiri apabila dibandingkan dengan gerakan lainnya dalam Islam. Kemandirian Ahmadiyah ini salah satu faktor pendukungnya adalah adanya

sistem canda yang teroganisir dan tersistem. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan lain sebagainya menjadi organisasi yang mandiri, yang tidak bergantung kepada siapa pun, termasuk bantuan dari negara;

2. Begitu juga pemikiran canda ini bisa dipertimbangkan dan dikaji lebih lanjut sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran alternatif dan mempunyai kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi Islam pada umumnya dan zakat dan sumbangan keagamaan khususnya;
3. Tentunya penelitian tentang canda ini perlu dikembangkan dan dilihat dari berbagai sudut dan pendekatan. Apa yang dilakukan penyusun ini hanyalah sekelumit –yang jauh dari kata sempurna– mengenai konstruksi pemikiran canda. Apalagi dalam proses penelitian, penyusun hanya menggunakan referensi berbahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Padahal sebagian besar (bahkan hampir seluruhnya?) kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah berbahasa Urdu, yang tentunya penyusun tidak punya kemampuan untuk itu. Seperti yang disebut di awal-awal, penelitian hanyalah bahan stimulan untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTKA

1. Al-Quran dan Hadis

Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: Penerbit Kalim, tth

2. Buku-buku tentang Ahmadiyah

Ahmad, Mirzā Gulām, *Al-Waṣiyyah*, Islamabad, Al-Shirkatul Islamiyah, 2005

Ahmad, Mirzā Gulām, *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Garadhuhā*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah, 1999.

Ahmad, Mirza Ghulam, *Fath Islam*, terj. GAI, Jakarta, Darul Kutubi Al-Islamiyah, 1960.

Ahmad, Mirzā Basyīruddin Mahmūd, *Al-Tafsīr al-Kabīr*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah, tth, I

Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *At-Tafsīr al-Basīṭ*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah, tth, I.

Ahmad, Hazrat Mirza Bashir, *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A, ttp: t.p, 1997.

Ahmad, Mirza Masroor, *Syurūṭ al-Baiah wa Wājibāt al-Muslim al-Aḥmadī*, Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, 2009

Ahmad, Mirza Masroor *Nizhām al-Khilāfah wa al-Ṭā'ah*, cet. ke-1, UK: Islam International Publications Ltd, 2015

Ahmad, Naim, *Buah Pengorbanan Tahrik Jadid*, cet. ke-1, Jakarta, Netraja Press, 2016.

- Ali, Maulana Muhammad *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of The Sources, Principles and Practices of Islam*, Lahore, The Ahmadiyya Anjuma Isha'at Islam, 1990.
- At-Tharīhī, Muhammad Sa'īd, *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fī Mīzan al-Ḥaq*, Damaskus, Darnīnawā, 2013.
- Azra, Azyumardi dalam kata “Pengantar” Iskandar Zulkarnai, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Iqbal, Sir Muhammad, *Islam dan Ahmadiyah*, ter. Machnun Husein, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1991
- Jemaat Ahmadiyah, *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah: 'Aqāid, Mafāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah*, Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, 2005.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Khutbah Jumat Hadrat Khalifah Masih V Atba*, tanggal 9 Januari 2004.
- Jemaat Ahmadiyah, *Ahimmiyah at-Tabarruāt wa at-Taḍḥiyah al-Māliyah*.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Kompilasi Khotbah Jum'at Waqf-e-Jadid Tahun 2010-2014*, vol.IX, No. 06, Maret 215.
- Kaidah-kaidah al-Wasiat*, terj. Zafrullah Ahmad Pontoh (Bandung: PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Misrawi, Zuhairi, Mengenal Keutamaan Mirza Ghulam Ahmad, dalam Iaian Adamson, *Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian*, Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2010.
- Sidik, Munasir, *Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Yogyakarta: Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 2008.

Sholihin, Muhammad, *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Aqidah Jamaah Ahmadiyah*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2013.

Sofianto, Kunto, *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Jakarta: Neratja Perss, 2014.

Ṭāhir , Hānī, *Tanzīh Āi Al-Qur’ān an al-Naskh wa al-Nuqṣān*, ttp: al-Jamāah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah, 2000.

Ṭāhir, Hānī, *Al-Furqān fī Iḥṭāl al-Maqūlah: As-Sunnah Qādiyatun ‘alā Al-Qur’ān*, ttp: al-Jamāah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah, ttp.’

“Tablig dan Pengeluaran Chandah”, *Al-Badr*, Jilid II, No. 26, hlm. 201-202

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 2015

2. Fikih, Usul Fikih, dan Filsafat Hukum

Abubakar, Al Yasa’, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.

Al- Qaradāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh*, Bairūt, Dār al-Irsyād, 1969

Anwar, Syamsul, *Muzakkirah fī Usūl al-Fiqh II*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012.

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa Min “Ilm Al-Usul Karya Al- Gazzali [450-505 H / 1058-1111 M]*, Yogyakarta: Disertasi, 2000.

Anwar, Syamsul, *Legal Drafting Terhadap Materi Islam: Perspektif Hukum Islam*, dalam Syamsul Anwar dkk, *Antologi pemikiran Hukum Islam di Indonesia*

- Antara Idealitas dan Realitas*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Suka, 2008.
- Baek , Muhammad Khudari, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmīy*, ttp, Haramain, tth.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, cet ke-12, Jakarta: PT. Grafindo Parsada, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khāllaf, Abdul Wahāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Indonesia: Haramain, 2004
- Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-, *A-Taqrîrah al-Sadîdah fi Masā'il al-Mufîdah*, Surabaya: Dār al-'Ulûm al-Islāmiyah, 2006
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan Postmodernisme*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012.
- Nasution, Harun, *Falsafat Agama*, cet ke-9, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003
- Rastah, Aṭā' bin Khalīl Abū Ar, *Taisīr al- Uṣūl ilā al- Uṣūl: Dirāsah fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. 3, Bairut: Dārul Umat, 2000
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Syahrûr, Muhammad, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah Muā'shirah*, Damaskus: al-Uhaliy, tth.
- Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, cet ke-6, Yogyakarta, Kanisius, 2008.
- Yasid, Abu Nalar dan Wahyu: *Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushūl al-Fiqh*, ttp: Dar al-Fikr al-Arabiyy, th.

Zarqā', Aḥmād Mustafā az-, *Al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihi al-Jadīd*, Bairut: Dār al-Fikr, 1967.

Zayd, Nasr Ḥāmid Abū *Maḥmūd al-Naṣ Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Bairūt: Al-Markaj as-Saqāfi al-'Arabī, 2000.

Zuhailī, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1984.

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999

Zuhailī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1986.

3. Lain-lain

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Sembarani Aksara Nusantara, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gibb, H.A.R, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta, Tintamas, 1954

Hafidhuddin, Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta, Pustaka Pirdaus, 1993.

Mz, Shofiyullah, *Epistemologi Ushul Fikih Al-Syafi'i*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2010.

Rahmad, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1992

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.

Siregar, Muhammad Hasbi, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah*, Yogyakarta: LKiS, 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Kaṣīr, Ibnu, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIS

Hlm	Ft	Terjemah
		Bab III
45	82	(2) Kitab (Al-Quran) tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melakukan salat, dan menginfakkan sebagaimana rezeki yang Kami berikan kepadanya, (4) dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah dirunkan setelah engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat (5) merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
54	98	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui ((92)
55	101	Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya degan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
		Bab IV
74	109	...Yang demikian itu, karena Al-Quran di kalangan Hanafiyah didahulukan dari segala sumber lainnya, disusul hadis yang sahih di posisi kedua, kemudian <i>istidlal</i> dan <i>ijtihad</i> orang yang ahli dan mahir di bidangnya. Berdasarkan hal ini, Ahmadiyah Qadian menamai/mengklaim diri mereka sebagai golongan Hanafi –dengan pengertian kami (Ahmadiyah Qadian) membenarkan prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh Abu Hanifah bagi mazhabnya. Demikian pula, Ahmadiyah Qadian menamakan diri mereka dengan sebagai <i>ahl al-hadist</i> , karena kami berpendapat bahwa Rasulullah Saw. Apabila sudah tetap dan jelas, dapat menegaskan pendapat Manusia, bahkan pendapat ualam dengan ijmak sekalipun..
78	114	Rasulullah SAW bersabda: Satu pertiga, satu pertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu

		dalam keadaan kaya lebih baik bagimu dari mereka dalam keadaan miskin
78	114	Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan 1/3 dari hartamu ketika wafatmu, sebagai tambahan bagi amalmu.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Mirza Ghulam Ahmad¹

Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadian, Punjab, India, 13 Februari 1837 (125 H) dan meninggal 26 Mei 1908. Dia adalah pendiri dari Ahmadiyah, yang kemudian hari terpecah kepada dua kelompok: Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, karena melihat situasi India ketika itu serba memprihatinkan; bagaimana tidak, pemikiran para tokoh agama ketika itu sangat elitis; ditambah lagi serangan dari kelompok Hindu konserpatif pimpinan Arya Samaj dan rongrongan budaya Barat yang mengganggu umat Islam. Melihat kondisi seperti itulah, Mirza Ghulam Ahmad merasa terpanggil untuk memajukan Islam dengan mendirikan Ahmadiyah. Dalam Ahmadiyah Qadian, Mirza Ghulam Ahmad, diyakini sebagai Nabi, Mahdi, Isa Al-Masih, sekaligus seorang mujaddid (pembaharu). Sementara Ahmadiyah Lahore hanya mengakui yang terakhir saja. Mirza Ghulam Ahmad banyak menulis buku, sebagian besarnya berhasa Urdu mengenai ajaran Ahmadiyah, seperti *Al-Wasiyyat*, *Izalah a-Auham*, *Barahin al-Ahmadiyah*, *al-Tazkirah*, dan lain-lain. Buku tersebut sebagian besar diterjemahkan oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad ke dalam bahasa Arab.

¹ Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fī Mīzān al-Ḥaq.*.. hlm. 5-7

2. Maulana Hafiz Hakim Nuruddin²

Maulana Hafiz Hakim Nuruddin lahir 1841 (1258 H), di Bhera, India (sekarang Pakistan). Dia adalah khalifah pertama dari Ahmadiyah, sebelum Ahmadiyah tepecah menjadi dua: Qadian dan Lahore, yang terpilih satu hari pasca wafatnya Mirza Ghulam Ahmad. Begitu juga, dia satu-satunya sampai sekarang, khalifah Ahmadiyah Qadian yang bukan dari garis keturunan dari Mirza Ghulam Ahmad. Masa kekuasaannya 27 Mei 1908-13 Maret 1914. Beliau meninggal pada 13 Maret 1914 (16 Rabuul Awal 1322 H) di Qadian, India, dan dimakamkan di peakaman Bahesti Maqbarah. Untuk khalifah sesudahnya, kemudian digantikan oleh Mirza Basyiruddin Amhud Ahmad.

3. Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad³

Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, lahir 12 Januari 1889 di Qadian. Dia adalah anak dari Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, yang kemudian menjadi khalifah yang kedua menggantikan khalifah sebelumnya, Nuruddin Hakim. Dia menduduki posisi khalifah di Ahmadiyah Qadian dari 14 Maret 1914-7 November 1965. Di antara kebijakannya adalah membuat Ahmadiyah Qadian, atau sering disebut dengan Jemaat Ahmadiyah, menjadi organisasi yang terstruktur, dan memindahkan menjadikan kota Rabwah, di Pakistan menjadi kota suci kedua

² Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fī Mizān al-Haq..* hlm.61-62

³ Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fī Mizān al-Haq..* hlm.62-65

setelah Qadian. Mirza Basyiruddin sangat produktif menulis, hampir semua topik keagamaan pernah dia tulis, diantara karya terbesarnya adalah *at-Tafsir al-Kabir* sebanyak 10 jilid. Dan hampir semua kitab Mirza Ghulam Ahmad yang berbahasa Urdu, diterjemahkan oleh dia. Beliau meninggal 7 Novembar 1965, di usia 76 tahun, di Rabwah, Pakistan.

4. Maulana Muhammad Ali

Maulana Muhammad Ali, lahir di Murar, Kapurthala, India. Dia adalah tokoh penting dalam Ahmadiyah Lahore sekaligus presiden pertama. Muhammad Ali merupakan penulis yang sangat produktif, di antara karyanya yang dikenal masyarakat adalah *The Holy Qur'an, The Religion of Islam. Muhammad the Prophet* yang sudah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa di dunia. Dia adalah seorang tokoh penerus sekaligus mengkritisi beberapa doktrin Ahmadiyah, yang mengakibatkan Ahmadiyah terpecah menjadi dua: Qadian dan Lahore. Jika Ahmadiyah Qadian mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, Mahdi, Isa al-Masih al-Mau'ud dan mujaadid, Ahmadiyah Lahore dengan tokoh sentralnya Muhammad Ali, hanya mengaku yang terakhir saja. Beliau meninggal 4 Januari 1931, di makam di dekat Masjid Aqsa, dekat Yerusalem.

5. Mirza Masroor Ahmad,

Mirza Masroor Ahmad lahir 15 September 1960 di Rabwah, Pakistan. Dia adalah khalifah kelima dari Ahmadiyah Qadian sampai sekarang. Ayahnya bernama Mirza

Mansoor Ahmad. Layak sebuah tradisi, dimana hampir semua khalifah dalam Ahmadiyah Qadian masih dari garis keturunan dari Mirza Ghulam Ahmad, selain Maulwi Nuruddin Hakim, khalifah yang kedua, Mirza Masroor Ahmad menggantikan khalifah yang keempat, Mirza Tahir Ahmad. Mirza Masroor Ahmad termasuk dari khalifah yang produktif dalam menulis berbagai persoalan yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian, begitu juga dengan masalah perdamaian dan anti kekerasan. Di antaranya karyanya adalah *World Crisis the Pathway to Peace: A Compilation of Speeches and Letters of Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Imam and the head of the Worldwide Ahmadiya Muslim Jama'at, Fifth Successor to the Promised Messiahas*, dan lain sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Hamka Husein Hasibuan

Tempat Tanggal Lahir : Siolip, 1 Mei 1992

Alamat Asal : Sibuhuan, Padang Lawas,
Sumatera Utara

Alamat Yogyakarta : RT. 15, RW 07, Pedak Baru,
Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta

Email : hasibuan152@gmail.com

No. HP : 082369323463



Riwayat Pendidikan

1. SD II Siborong-borong, Desa Siolip, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara (2000-2006);
2. Madrasah Ibtidaiyah Nahdltul Ulama, Siolip, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara (2003-2006);
3. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumut (2006-2008);
4. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Madina, Sumut (2008-2012);
5. Pesantren Tahfizul Quran Mau'nah Sari, Kediri, Jawa Timur (2012-20013)
6. Fakultas Sya'riah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)